



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR : 11/PL.03.2-Kpt/7472/Kota/IX/2017

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dilakukan tanggal 10 September 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan sebarannya bagi pasangan calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 3/HK.03.1-Kpt/7472/Kota/VII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 40/BA/KPU-BB/027.433614/VI/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Baubau Pemilihan Umum Presiden dan Waki Presiden Tahun 2014.
 2. Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018 Tanggal 31 Juli 2017 untuk Kota Baubau.
 3. Surat KPU RI Nomor 515/KPU/IX/2017 tanggal 7 September 2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Pemilihan Tahun 2018.

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tanggal 10 September 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Baubau pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yaitu sejumlah 114.266 (seratus empat belas ribu dua ratus enam puluh enam) pemilih.
- KEDUA : Menetapkan jumlah persentase yang digunakan dalam penghitungan jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yakni sebesar 10% (sepuluh persen).
- KETIGA : Menetapkan jumlah paling sedikit dukungan dan sebarannya bagi pasangan calon Perseorangan yaitu 10% (sepuluh persen) dikalikan 114.266 (seratus empat belas ribu dua ratus enam puluh enam) atau sejumlah 11.427 (sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh) dukungan dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 8 (delapan) kecamatan di Kota Baubau atau sejumlah 5 (lima) kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

DIAN ANGGRAINI

